



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0426/O/1991 TANGGAL 15 JULI 1991



TENTANG

**PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAHA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/O/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/D/1983 dan No. 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 4 Juni 1985;
- f. No. 064/D/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/1/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 14 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
 - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
 - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Dr. N. S.

Sekretaris Jenderal,

Dr. I.

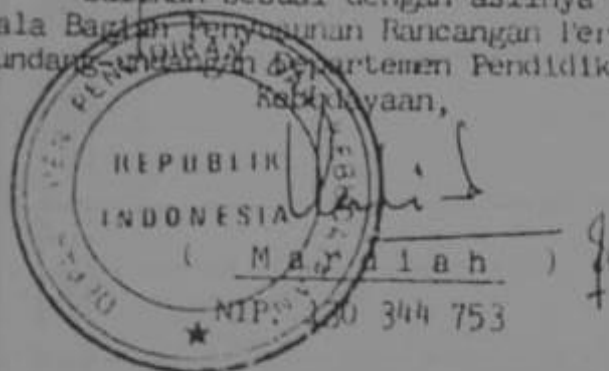
BANGSANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi setempat,
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Provinsi setempat,
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



REKAPITULASI ALIH FUNGSI SPG NEGERI DAN SGO NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT 1-AS LAIN

NO.	PROVINSI	SPG					JML	SGC			JML	JML JURUHNYA	SE- KUTERNYA
		SMA	SMEA	SMPS	SMKK	SMA		SMA	SMEA	SMPS			
1.	DKI JAKARTA	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
2.	JAWA BARAT	15	1	-	-	-	17	4	-	1	6	23	
3.	JAWA TENGAH	11	3	-	-	-	14	4	-	-	4	18	
4.	D. I. YOGYAKARTA	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
5.	JAWA TIMUR	14	7	-	1	-	22	2	1	-	3	25	
6.	D. I. ACEH	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
7.	SUMATERA UTARA	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	
8.	SUMATERA BARAT	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	7	
9.	R I A U	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	
10.	A M B I	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
11.	L A M P U N G	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	4	
12.	KALIMANTAN BARAT	4	2	-	-	-	6	-	-	-	-	6	
13.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
14.	KALIMANTAN SELATAN	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
15.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
16.	SULAWESI UTARA	2	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	
17.	SULAWESI TENGAH	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
18.	SULAWESI SELATAN	9	-	-	-	1	9	1	-	-	1	10	
19.	SULAWESI TENGGARA	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3	
20.	B A L I	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
21.	TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TENGGARA TIMUR	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	
22.	JAYA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	LU	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
23.	IMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A H	100	15	2	1	1	119	15	1	1	18	138	

99.	SMA Negeri Menjalin	SPG Negeri Menjalin	Jalan Raya Menjalin	Menjalin	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.013.5110
100.	SMA Negeri 3 Singkawang	SPG Negeri Singkawang	Jalan Pahlawan, Roban	Roban	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.013.5120
101.	SMA Negeri 3 Kapus	SPG Negeri Sanggau	Jalan H. Abas No. 41 Sanggau	Sanggau Kapus	Kabupaten Sanggau	09.1.2.1038.23.01.013.5220
102.	SMA Negeri 3 Ketapang	SPG Negeri Ketapang	Jalan Gatot Subroto No. 18 Ketapang	Ketan Hilir	Kabupaten Ketapang	09.1.5.1102.23.01.013.5110
103.	SMEA Negeri Mempawah Hilir	SPG Negeri Mempawah	Jalan A. Jelani, Mempawah	Mempawah Hilir	Kabupaten Pontianak	09.1.5.1102.23.01.013.5210
104.	SMEA Negeri Kedamin Hilir	SPG Negeri Putussibau	Jalan Lintas Selatan, Kedamin Hilir	Kedamin Hilir	Kabupaten Kapas Hulu	09.1.5.1102.23.01.013.5230
105.	KALIMANTAN TENGAH SMA Negeri 2 Sakit	SPG Negeri 1 Kuala Kapuas	Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kuala Kapuas	Sakit	Kabupaten Kapuas	09.1.2.1038.23.01.014.5110
106.	KALIMANTAN SELATAN SMA Negeri 3 Kandangan	SPG Negeri Kandangan	Jalan Aluh Idut, Kandangan Utara	Kandangan Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	09.1.2.1038.23.01.014.5230
107.	SMEA Negeri Tapih Utara	SPG Negeri Rantau	Jalan SPG Rantau, Tapih Utara	Tapih Utara	Kabupaten Tapih	09.1.2.1038.23.01.015.520
108.	KALIMANTAN TIMUR SMA Negeri 5 Balikpapan	SPG Negeri Balikpapan	Jalan Kapten P. Tendean, Gunung Pasir, Balikpapan	Gunung Pasir	Kodys. Balikpapan	09.1.2.1038.23.01.015.530
						09.1.5.1102.23.01.015.5320
						09.1.5.1102.23.01.015.5330
						09.1.5.1102.23.01.015.5340
						09.1.5.1102.23.01.015.5350
						09.1.5.1102.23.01.015.5360
						09.1.5.1102.23.01.015.5370
						09.1.5.1102.23.01.015.5380
						09.1.5.1102.23.01.015.5390
						09.1.5.1102.23.01.015.5400
						09.1.5.1102.23.01.015.5410
						09.1.5.1102.23.01.015.5420
						09.1.5.1102.23.01.015.5430
						09.1.5.1102.23.01.015.5440
						09.1.5.1102.23.01.015.5450
						09.1.5.1102.23.01.015.5460
						09.1.5.1102.23.01.015.5470
						09.1.5.1102.23.01.015.5480
						09.1.5.1102.23.01.015.5490
						09.1.5.1102.23.01.015.5500
						09.1.5.1102.23.01.015.5510
						09.1.5.1102.23.01.015.5520
						09.1.5.1102.23.01.015.5530
						09.1.5.1102.23.01.015.5540
						09.1.5.1102.23.01.015.5550
						09.1.5.1102.23.01.015.5560
						09.1.5.1102.23.01.015.5570
						09.1.5.1102.23.01.015.5580
						09.1.5.1102.23.01.015.5590
						09.1.5.1102.23.01.015.5600
						09.1.5.1102.23.01.015.5610
						09.1.5.1102.23.01.015.5620
						09.1.5.1102.23.01.015.5630
						09.1.5.1102.23.01.015.5640
						09.1.5.1102.23.01.015.5650
						09.1.5.1102.23.01.015.5660
						09.1.5.1102.23.01.015.5670
						09.1.5.1102.23.01.015.5680
						09.1.5.1102.23.01.015.5690
						09.1.5.1102.23.01.015.5700
						09.1.5.1102.23.01.015.5710
						09.1.5.1102.23.01.015.5720
						09.1.5.1102.23.01.015.5730
						09.1.5.1102.23.01.015.5740
						09.1.5.1102.23.01.015.5750
						09.1.5.1102.23.01.015.5760
						09.1.5.1102.23.01.015.5770
						09.1.5.1102.23.01.015.5780
						09.1.5.1102.23.01.015.5790
						09.1.5.1102.23.01.015.5800
						09.1.5.1102.23.01.015.5810
						09.1.5.1102.23.01.015.5820
						09.1.5.1102.23.01.015.5830
						09.1.5.1102.23.01.015.5840
						09.1.5.1102.23.01.015.5850
						09.1.5.1102.23.01.015.5860
						09.1.5.1102.23.01.015.5870
						09.1.5.1102.23.01.015.5880
						09.1.5.1102.23.01.015.5890
						09.1.5.1102.23.01.015.5900
						09.1.5.1102.23.01.015.5910
						09.1.5.1102.23.01.015.5920
						09.1.5.1102.23.01.015.5930
						09.1.5.1102.23.01.015.5940
						09.1.5.1102.23.01.015.5950
						09.1.5.1102.23.01.015.5960
						09.1.5.1102.23.01.015.5970
						09.1.5.1102.23.01.015.5980
						09.1.5.1102.23.01.015.5990
						09.1.5.1102.23.01.015.6000